



PUTUSAN

No. 1 PK/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : ANGGODO WIDJOJO ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/18 Oktober 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Metro Pondok Indah TH. 8 Rt. 010 Rw. 015
Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta
Selatan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Direktur PT. Sapta Wahana Mulia ;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Anggodo Widjojo, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Anggoro Widjojo, pada tanggal 30 Juli 2008 sampai dengan tanggal 13 Februari 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat dan di Hotel Peninsula Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Korupsi berupa memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu bermufakat dengan Ari Muladi untuk memberikan uang seluruhnya senilai Rp.5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penyidik dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu supaya Penyidik dan Pimpinan KPK

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperingan atau tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan Anggoro Widjojo dan PT. Masaro Radiokom dalam penyidikan perkara Tersangka Yusuf Erwin Faishal dan penyelidikan perkara Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan Tahun 2007, yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2008, setelah mengetahui adanya pengeledahan dan penyitaan Dokumen PT. Masaro Radiokom oleh KPK, menghubungi Ari Muladi yang dianggap oleh Terdakwa dapat menghubungkan dengan Penyidik atau Pimpinan KPK, dengan maksud meminta bantuan supaya KPK tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan Anggoro Widjojo dan PT. Masaro Radiokom dalam penyidikan perkara Tersangka Yusuf Erwin Faishal dan penyelidikan perkara Pengadaan SKRT Departemen Kehutanan Tahun 2007 serta mengembalikan Dokumen PT. Masaro Radiokom yang telah disita, dan atas permintaan tersebut, Ari Muladi menyetujuinya ;
- Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2008 mengadakan pertemuan dengan Ari Muladi di Café Shop Hotel Peninsula Jakarta Barat, menyampaikan kembali permintaan bantuannya, yang mana pada kesempatan itu Ari Muladi menyatakan mempunyai kenalan dengan Ade Rahardja sebagai Pejabat KPK ;
- Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2008 mengadakan pertemuan dengan Ari Muladi di Kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat, yang mana Ari Muladi menyampaikan untuk pengurusan proses hukum yang melibatkan Anggoro Widjojo dan PT. Masaro Radiokom diperlukan pemberian uang sebagai atensi kepada pimpinan KPK, dan atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujui dengan mengatakan agar diatur saja yang penting wajar ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2008 dihubungi per telepon oleh Ari Muladi yang mengatakan bahwa atensi untuk pimpinan KPK adalah untuk Bibit Samad Rianto, Moh. Yasin, Bambang Widaryatmo dan Media seluruhnya sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2008 pukul 19.00 Wib mengadakan pertemuan dengan Ari Muladi di Kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat, pada kesempatan itu Ari Muladi menyampaikan kembali mengenai rencana pemberian atensi yang akan diberikan untuk Bibit Samad Rianto sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Moh. Yasin sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Bambang Widaryatmo sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Media sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan cadangan untuk Antasari Azhar dan Chandra M. Hamzah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) serta cadangan untuk Ade Rahardja dan Haryono Umar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang mana selanjutnya Terdakwa menghubungi pertelepon kepada Anggoro Widjojo, dan kemudian Anggoro Widjojo menyetujui rencana pemberian atensi kepada Pimpinan KPK tersebut, serta kemudian meminta Terdakwa mengambil uang milik Anggoro Widjojo sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk memenuhi permintaan tersebut ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2008 sekitar pukul 15.00 WIB di Karaoke Deluxe Hotel Peninsula Jakarta Barat, menyerahkan uang dalam 2 (dua) buah tas kepada Ari Muladi, yaitu tas pertama berisi 3 (tiga) buah amplop masing-masing berisi USD 173.400 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), USD 115.600 (seratus lima belas ribu enam ratus dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan USD 115.600 (seratus lima belas ribu enam ratus dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan tas kedua berisi 3 (tiga) buah amplop masing-masing berisi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya Ari Muladi mengaku bahwa uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Yulianto untuk diberikan kepada Penyidik dan Pimpinan KPK, namun kemudian Ari Muladi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Penyidik dan Pimpinan KPK sesuai kesepakatan dengan Terdakwa dan Anggoro Widjojo ;
- Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2008 mengadakan pertemuan dengan Ari Muladi di Kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat untuk menanyakan adanya pelarangan bepergian ke Luar

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Negeri terhadap Anggoro Widjojo oleh KPK, yang kemudian dijawab oleh Ari Muladi bahwa perkaranya masih dalam proses mengkondisikan Pimpinan KPK lainnya, yaitu Antasari Azhar dan Chandra M. Hamzah ;
- Terdakwa pada bulan November 2008 di Kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat mengadakan pertemuan dengan Ari Muladi, pada kesempatan itu Ari Muladi menyampaikan bahwa diperlukan tambahan uang untuk Penyidik KPK sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang mana selanjutnya Terdakwa menghubungi per telepon Anggoro Widjojo, dan kemudian Anggoro Widjojo menyetujui rencana pemberian tambahan uang untuk Penyidik KPK sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan selanjutnya atas persetujuan Anggoro Widjojo tersebut, Terdakwa pada tanggal 13 November 2008 menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Ari Muladi di Karaoke Deluxe Hotel Peninsula Jakarta Barat, yang kemudian Ari Muladi mengaku bahwa uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Yulianto untuk diberikan kepada Penyidik KPK, namun kemudian Ari Muladi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Penyidik KPK sesuai kesepakatan dengan Terdakwa dan Anggoro Widjojo ;
 - Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2009 diberitahu oleh teman Terdakwa bernama Eddy Sumarsono bahwa untuk mempercepat pencabutan pelarangan bepergian ke Luar Negeri terhadap Anggoro Widjojo, agar Terdakwa segera menyerahkan dana untuk Chandra M. Hamzah, kemudian atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Ari Muladi di Karaoke Deluxe Hotel Peninsula Jakarta Barat, pada kesempatan itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar SGD 124.920 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dollar Singapura) atau senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Ari Muladi, yang selanjutnya Ari Muladi mengaku bahwa uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Yulianto untuk diberikan kepada Chandra M. Hamzah, namun kemudian Ari Muladi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Chandra M. Hamzah sesuai kesepakatan dengan Terdakwa dan Anggoro Widjojo ;
 - Terdakwa dan Anggoro Widjojo yang bermufakat dengan Ari Muladi untuk memberikan uang seluruhnya senilai Rp.5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) bermaksud supaya mempengaruhi KPK agar tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan Anggoro Widjojo dan PT.

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masaro Radiokom dalam penyidikan perkara Tersangka Yusuf Erwin Faishal dan penyelidikan perkara pengadaan SKRT Departemen Kehutanan Tahun 2007, diketahui Terdakwa adalah bertentangan dengan tugas dan kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Perbuatan Terdakwa Anggodo Widjojo diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Anggodo Widjojo, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Putranefo Alexander Prayugo, Ari Muladi dan Raja Situmeang, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat, di Kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), di Apartemen Sudirman Jakarta Selatan, di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat dan di Cafe Ola la Hotel Formula 1 Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara Korupsi, yaitu mengupayakan agar Anggoro Widjojo, Putranefo Alexander Prayugo, Ari Muladi, Aryono dan Joni Aliando tidak bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat laporan seakan-akan ada pemerasan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK, membuat kronologis pengurusan kasus untuk dijadikan bahan keterangan saksi Ari Muladi dalam

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012



Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dalam rangka merintangikan penyidikan, menghambat dan mencegah dilakukannya pengembangan penyidikan terkait keterlibatan Anggoro Widjojo dan PT. Masaro Radiokom dalam kasus tindak pidana Korupsi pada pengusulan anggaran dan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan Tahun 2007, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada bulan Juni 2009, setelah mengetahui bahwa Anggoro Widjojo (kakak dari Terdakwa) ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK dalam perkara pemberian sejumlah uang kepada Yusuf Erwin Faishal terkait dengan proses pengusulan anggaran dan pengadaan SKRT Departemen Kehutanan Tahun 2007, berkali-kali melakukan pertemuan dengan Ari Muladi dan Eddy Sumarsono di Kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No.11A Jakarta Pusat, dalam rangka untuk meminta pertanggungjawaban kepada Ari Muladi dan Eddy Sumarsono terkait dengan penyerahan uang kepada Penyidik dan Pimpinan KPK, dengan mengatakan bahwa KPK sudah tidak komitmen membantu perkara Anggoro Widjojo, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Raja Bonaran Situmeang melaporkan Pimpinan KPK ke Bareskrim Mabes Polri dalam perkara pemerasan, dengan maksud untuk mencegah atau merintangikan proses penyidikan Tersangka Anggoro Widjojo ;
- Terdakwa bersama dengan Ari Muladi dan Putranefo Alexander Prayugo selaku Pres/den Direktur PT. Masaro Radiokom, pada tanggal 15 Juli 2009 di Apartemen Sudirman Jakarta Selatan membuat "kronologis pengurusan kasus di KPK" yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah diperas untuk menyerahkan uang kepada Pimpinan KPK melalui Ari Muladi, seluruhnya sebesar Rp.5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah), kemudian meminta Ari Muladi supaya ikut menandatangani Dokumen kronologis tersebut dan memerintahkan Putranefo Alexander Prayugo untuk melegalisir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kantor Pos ;
- Terdakwa yang telah bermaksud mencegah atau merintangikan proses penyidikan perkara Anggoro Widjojo oleh KPK, pada bulan Juli 2009 meminta perlindungan saksi dan korban terhadap Anggoro Widjojo, Ari Muladi, Putranefo Alexander Prayugo, Aryono dan Joni Aliando kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kantor LPSK Jalan Proklamasi No.56 Jakarta Pusat, supaya saksi-saksi tersebut tidak bisa

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Penyidik KPK dalam perkara Anggoro Widjojo dan untuk memenuhi persyaratan permohonan perlindungan saksi dan korban tersebut, Terdakwa meminta kepada Putranefo Alexander Prayugo agar menerangkan bahwa selama proses pemeriksaan perkara Anggoro Widjojo di KPK telah ditekan atau disiksa atau diancam, lalu permintaan tersebut oleh Putranefo Alexander Prayugo disampaikan kepada Joni Aliando dan Aryono ;

- Terdakwa meminta kepada Ari Muladi untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan kronologis yang telah dibuat dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Ari Muladi memenuhinya dengan memberikan keterangan kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri yang pada pokoknya bahwa Ari Muladi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Pimpinan KPK melalui Ade Rahardja selaku Pejabat KPK ;
- Bahwa selanjutnya Ari Muladi merasa keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik tersebut tidak benar, sehingga pada pemeriksaan berikutnya, Ari Muladi mencabut keterangan tersebut lalu memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dilakukannya yaitu bahwa penyerahan uang tersebut tidak diserahkan kepada Ade Rahardja tetapi diserahkan kepada Yulianto ;
- Terdakwa setelah mengetahui Ari Muladi mencabut keterangannya, lalu berusaha untuk meminta Ari Muladi agar kembali kepada keterangan semula sesuai dengan kronologis dengan menjanjikan akan mengeluarkan Ari Muladi dari tahanan Bareskrim Mabes Polri, tetapi Ari Muladi menolak permintaan Terdakwa tersebut ;
- Terdakwa selanjutnya meminta kepada Raja Bonaran Situmeang agar Ari Muladi bersedia memberikan keterangan kepada Penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk kembali pada keterangan semula sesuai dengan kronologis, atas permintaan Terdakwa tersebut, pada tanggal 16 September 2009 di Café Ola la Hotel Formula 1 Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat, Raja Bonaran Situmeang menawarkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Sugeng Teguh Santoso selaku Penasihat Hukum Ari Muladi, dengan maksud supaya Ari Muladi kembali kepada keterangan semula sesuai dengan kronologis, lalu Sugeng Teguh Santoso menyampaikannya kepada Ari Muladi, tetapi Ari Muladi menolaknya ;
- Terdakwa yang membuat laporan seakan-akan ada pemerasan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK dan membuat kronologis pengurusan kasus di

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPK serta meminta perlindungan saksi dan korban terhadap Anggoro Widjojo, Ari Muladi, Putranefo Alexander Prayugo, Aryono dan Joni Aliando, mengakibatkan 2 (dua) orang Pimpinan KPK yaitu Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 26 Agustus 2009 dan dilakukan tindakan penahanan sejak tanggal 29 Oktober 2009, serta diberhentikan sementara (non aktif) sebagai Pimpinan KPK sejak tanggal 21 September 2009 ;

Perbuatan Terdakwa Anggodo Widjojo diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anggodo Widjojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggodo Widjojo berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah keping CD-R : JJ05B21250659 6 80A4 ;
2. 1 (satu) buah keping DVR : MAPA 19MC 20134783 6 ;
3. 10 (sepuluh) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Kasus Masaro oleh AGD" ;
4. 7 (tujuh) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Perincian Uang dari AGD ke AM" ;
5. 96 (sembilan puluh enam) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Minta Bantuan Kejaksaaan" ;
6. 18 (delapan belas) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Pencatutan nama RI 1" ;
7. 12 (dua belas) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Minta Bantuan LPSK" ;
8. 46 (empat puluh enam) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Menyusun Strategi dari Suap menjadi Pemerasan" ;
9. 3 (tiga) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Lapor Menang Komitmen Tinggi & Ancaman Buat CMH" ;
10. 8 (delapan) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Perhitungan Fee Pihak Terkait" ;
11. 3 (tiga) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Mempengaruhi AM kembali ke BAP Awal" ;
12. 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK dibuat dan ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI tertanggal 15 Juli 2009, selanjutnya di Cap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ditandatangani oleh CORIANA J. SARAGIH, SH., MH. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan No.Pol. STP/143/VII/2009/ Dit-I tanggal 27 Juli 2009, ditandatangani oleh FARMAH, SH., SIK selaku Penyidik dan ANGGODO WIDJOJO selaku Pemilik/yang menguasai, serta disaksikan oleh DERRYANSYAH, SE. dan IS INDARTO ;
14. 1 (satu) buah Buku Paspor Hijau atas nama EDDY SUMARSONO Nomor Paspor AH 562643 ;
15. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima atas 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO, tanggal 13 November 2008, penerima ARY MULADI, ditandatangani oleh IS INDARTO, SE. selaku yang menerima dan ANGGODO WIDJOJO selaku yang menyerahkan tertanggal September 2009 ;

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen Surat perihal Permohonan Perlindungan Hukum, Serta Penjelasan tentang Dugaan Pemerasan oleh Sejumlah Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap diri Anggoro Widjojo bertanggalkan 18 Agustus 2009 ;
17. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP.257/01/VIII/2008 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, Anggono Widjojo, dan David Angkawijaya ;
18. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Surat yang ditujukan kepada Kapolri tertanggal 26 Agustus 2009 perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas nama EDDY SUMARSONO ;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penjelasan tentang Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Sejumlah Petinggi KPK terhadap diri ANGGORO WIDJOJO dan EDDY SUMARSONO dengan alamat Menara Gracia Lt.5 ;
20. 2 (dua) lembar foto copy Surat Hasil Faksimili dari ANGGORO WIDJOJO tertanggal 21 September 2008 terdapat cap stempel dengan tulisan diterima di KPK tanggal 22 September 2008 jam 10.00 (dengan kondisi foto copy surat sobek) ;
21. 6 (enam) lembar asli Dokumen perihal Pemberian Keterangan Kesaksian Dalam Rangka Kepentingan Penyidikan Atas Dugaan Terjadinya Penyusunan di Tubuh KPK Terkait Penanganan Kasus Penyusunan oleh Presiden Direktur PT. Masaro ANGGORO WIDJOJO terhadap Anggota Komisi IV DPR RI tertanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. EDDY SUMARSONO di atas meterai Rp.6000,- ;
22. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang ditandatangani EDDY SUMARSONO selaku yang menyerahkan dan Kopol FARMAN, SH, SIK selaku penerima penyerahan ;
23. 10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK pada lembar pertama terdapat stempel dan tanda tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama J. Saragih SH, MH dan lembaran terakhir terdapat tanda tangan ANGGORO WIDJOJO dan ARI MULADI tertanggal 15 Juli 2009 ;
24. 3 (tiga) lembar Hasil Cetak (print out) Dokumen terkait kasus ANGGORO WIDJOJO milik EDDY SUMARSONO ;
25. 9 (sembilan) lembar Hasil Cetak (print out) Dokumen tentang Bahan

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Keterangan di KPK hari Kamis 2 Desember 2009 milik EDDY SUMARSONO ;

- 26.2 (dua) lembar foto copy Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 perihal Penanganan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO dan kawan-kawan tertanggal 22 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua ;
- 27.1 (satu) lembar foto copy Memo Nomor : M-0011/3.01/LPSK/08/09 tanggal 26 Agustus 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar lampiran ;
- 28.1 (satu) lembar Memo Nomor : M-012/3.01/LPSK/09/09 tanggal 7 September 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar TOR Kegiatan Investigasi Permohonan Perlindungan AW ;
- 29.1 (satu) lembar foto copy Memo Nomor : M-017/3.01/LPSK/10/09 tanggal 26 Agustus 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar foto copy TOR Kegiatan Investigasi Permohonan Perlindungan AW ;
- 30.2 (dua) lembar foto copy Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : S-012/1.02/LPSK/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Permohonan Ijin Ke Luar Negeri ;
- 31.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST-011/1.03/LPSK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009, untuk lingkup penugasan dalam rangka kegiatan Investigasi kasus permohonan perlindungan saksi a.n AW ;
- 32.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST-016/1.03/LPSK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, lingkup penugasan Investigasi kepada semua pihak di sejumlah tempat di Jakarta ;
- 33.1(satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-20876/Setneg/Setmen/KTLN/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 hal Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri ;
- 34.2 (dua) lembar Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : S-002/3.01/LPSK/07/09/SR tanggal 24 Juli 2009 ;
- 35.3 (tiga) lembar Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-4/1.01/LPSK/07/09 tentang Pemberian Pelindungan bagi Saksi dan Korban tanggal 27 Juli 2009 beserta dengan kabel Charger dan tempat Laptop Merk DOWA ;

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 081/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 9 Agustus 2009 atas nama ANGGORO WIDJOJO ;
- b) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2009 ;
- c) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda bukti Lapor No Pol : TBL/219/VIII/2009/BARESKRIM tanggal 10 Agustus 2009 ;
- d) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, Ir. PUTRONEFO A. PRAYUGO, ANGGONO WIDJOJO dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;

37.1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 094/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;
- b) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 081/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 9 Agustus 2009 ;
- c) 10 (sepuluh) lembar foto copy Medical Problem Record atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjoyo dan David Angkawijaya ;

38.1 bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 095/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27

Hal. 12 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2009 atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;

- b) 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir Medical Problem Record atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya. 1 berkas foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 095/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 ;

39. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 096/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Anggono Widjojo ;
- b) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2009 ;
- c) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Klarifikasi tanggal 18 Agustus 2009 ;
- d) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penggeledahan tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani R. Brotoseno selaku Penyidik dan Anggono Widjojo selaku Penghuni rumah ;
- e) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penolakan Penggeledahan tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani R. Brotoseno selaku Penyidik dan Anggono Widjojo selaku penghuni rumah ;

40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ari Muladi tanggal 24 Juli 2009 ;

41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ir Aryono tanggal 24 Juli 2009 ;

42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Joni Aliando tanggal 24 Juli 2009 ;

43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Putranefo A. Prayugo tanggal 24 Juli 2009 ;

44. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 07 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh H. DIDIK SUYADI, SH Kumpul ;

45. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH Kumpul ;

46. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. AJ BENNY

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOKALU, SH - Kombes Pol. ;

47. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No.Pol : 2008.K/VII/2009/SPK Unit III tanggal 06 Juli 2009 (Polda Metrojaya) ;
48. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No.Pol : LP/ 482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 (Bareskrim Mabes Polri) ;
49. 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Barang Bukti yang sudah dilegalisir yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH - Kompol ;
50. 4 (empat) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi ARI MULADI dalam Berkas Perkara :
 - a) Tanggal 11 Juli 2009 ;
 - b) Tanggal 14 Juli 2009 ;
 - c) Tanggal 23 Juli 2009 ;
- d) Tanggal 23 Oktober 2009 ;
51. 2 (dua) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi EDI SUMARSONO :
 - a) Tanggal 16 September 2009 ;
 - b) Tanggal 30 September 2009 ;
52. 5 (lima) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANGGODO WIDJOJO :
 - a) Tanggal 30 September 2009 ;
 - b) Tanggal 10 Juli 2009 ;
 - c) Tanggal 1 Oktober 2009 ;
 - d) Tanggal 24 Oktober 2009 ;
 - e) Tanggal 24 November 2009 ;
53. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir terdiri dari 10 (sepuluh) lembar asli Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK tertanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI dan tiap-tiap lembar diparaf dan dilegalisir di Kantor Pos tanggal 10 Agustus 2009 ;
54. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Tanda Terima Uang sebesar USD 404.600 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tanggal 11 Agustus 2008 ;
55. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Terima Uang sebesar Sin \$ 124.920 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI ;
56. 1 (satu) lembar foto copy Pasport yang sudah dilegalisir atas nama ANGGODO WIDJOJO yang berisi cap dari Imigrasi tertanggal 14

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- September 2008, 20 September 2008, 1 Oktober 2008, 5 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 10 Oktober 2008 ;
57. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang foto copy yang sudah dilegalisir sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tertanggal 13 November 2008 ;
58. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2440/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt-Sel. tanggal 27 Oktober 2009 ;
59. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 07 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH Kopol ;
60. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No.Pol : LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 (Bareskrim Mabes Polri) ;
61. 8 (delapan) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Daftar Barang Bukti yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH - Kopol ;
62. 7 (tujuh) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARI MULADI dalam Berkas Perkara :
- a) Tanggal 11 Juli 2009 ;
 - b) Tanggal 14 Juli 2009 ;
 - c) Tanggal 23 Juli 2009 ;
 - d) Tanggal 8 September 2009 ;
 - e) Tanggal 12 Oktober 2009 ;
 - f) Tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - g) Tanggal 23 Oktober 2009 ;
63. 5 (lima) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi EDI SUMARSONO :
- a) Tanggal 10 Juli 2009 ;
 - b) Tanggal 24 Juli 2009 ;
 - c) Tanggal 16 September 2009 ;
 - d) Tanggal 30 September 2009 ;
 - e) Tanggal 12 Oktober 2009 ;
64. 3 (tiga) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi ANGGODO WIDJOJO :
- a) saksi tanggal 30 September 2009 ;
 - b) Tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - c) Tanggal 24 November 2009 ;

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir terdiri dari 10 (sepuluh) lembar asli Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK tertanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI dan tiap - tiap lembar diparaf dan dilegalisir di Kantor Pos tanggal 10 Agustus 2009. Sudah disita dari Berkas Perkara No Pol : BP/B 10/ X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
66. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang sebesar USD 404.600 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tanggal 11 Agustus 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No. Pol : BP/B 10/X/2009/Pid.Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
67. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang sebesar Sin \$ 124.920 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI. yang sudah dilegalisir. Sudah disita dari Berkas Perkara No. Pol : BP/B.10/X/2009/Pid.Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
68. 1 (satu) lembar foto copy Pasport yang sudah dilegalisir atas nama ANGGODO WIDJOJO yang berisi cap dari Imigrasi tertanggal 14 September 2008, 20 September 2008, 1 Oktober 2008, 5 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 10 Oktober 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No.Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
69. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Terima Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tertanggal 13 November 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No.Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
70. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 19:34, dengan total pembayaran sebesar Rp. 38.000,- ;
71. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 19:43. dengan total pembayaran sebesar Rp.18.000,- ;

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 20:20, dengan total pembayaran sebesar Rp.30.000,- ;
73. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 20:37, dengan total pembayaran sebesar Rp.54.500,- ;
74. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-30/01/IX/2009 tanggal 3 September 2009 atas nama tersangka IR. WANDOJO SISWANTO, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ERWANTO KURNIADI selaku yang menerima perintah ;
75. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31/01/IX/2009 tanggal 3 September 2009 atas nama tersangka PUTRO NEFO A. PRAYUGO, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ERWANTO KURNIADI selaku yang menerima perintah ;
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31A/01/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 atas nama tersangka H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan RONY SAMTANA, SIK, MTCP selaku yang menerima perintah ;
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31.B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan IRSAN selaku yang menerima perintah ;
78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sprin.Dah-33/01/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan RONY SAMTANA, SIK, MTCP selaku yang menerima perintah ;
79. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, Ir. PUTRONEFO A. PRAYUGO, ANGGONO WIDJOJO dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberantasan Korupsi ;
80. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
 81. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20388 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pencegahan ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, Cs, ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia, ditandatangani oleh SYAIFUL RACHMAN, SH, MH selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi ;
 82. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-313/01/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, IR. PUTRONEFO A. PRAYUGO, dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
 83. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3149/01-23/08/2009 tanggal 13 Agustus 2009, perihal Permohonan Larangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 2 (dua) lembar Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-25/01/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani oleh Bibit Samad Rianto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rony Samtana selaku yang menerima perintah ;
 84. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-316/01/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGONO WIDJOJO ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
 85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Korupsi Nomor : R-3238/01-23/08/2009 tanggal 20 Agustus 2009, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGONO WIDJOJO, ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1457/01-23/07/2009 tanggal 07 Juli 2009, perihal Daftar Pencarian Orang an. ANGGORO WIDJOJO, ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda Se-Indonesia, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, disertai 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Pencarian Orang Nomor : 1457/P.KPK/II/2009 tanggal 07 Juli 2009 ;
87. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1482/01-23/07/2009 tanggal 10 Juli 2009, perihal Daftar Pencarian Orang an. ANGGORO WIDJOJO, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. SES NCB-Interpol Indonesia, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
88. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1671/23/IX/2008 tanggal 19 September 2008, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh Drs. BAMBANG WIDARYATMO selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
89. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Ke-2 Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1742/23/IX/2008 tanggal 25 September 2008, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh Drs. BAMBANG WIDARYATMO selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
90. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1095/23/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh SUEDI SEIN selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
91. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan II Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1159/23/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUEDI HUSEIN selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;

92. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik-59/01/IX/2008 tanggal 11 September 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
93. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-59A/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, ditandatangani oleh BIBIT SAMAD Rianto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
94. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11/01/I/2009 tanggal 16 Januari 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
95. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11A/01/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
96. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11B/01/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan MILTON OCTO. P selaku yang menerima perintah ;
97. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11C/01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, ditandatangani oleh BIBIT SAMAD Rianto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No.Pol : S.Pgl./483/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil CHANDRA M. HAMZAH, ditanda-tangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl./518/IX/2009/Pidkor & WCC tanggal 24 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;

- 100.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han./03/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penahanan terhadap CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 101.1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri No. Pol : B/340/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, perihal Pemberitahuan Penahanan terhadap tersangka CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 102.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penangguhan Penahanan, No. Pol : SP-Han./03a/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penangguhan Penahanan terhadap CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 103.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor No. Pol : SWLD/02/IX/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 September 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib untuk CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 104.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor No. Pol : SWLD/04/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib untuk CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 105.1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl./521/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 26 November 2009 (Panggilan ke-1), yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 106.1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/340/X/

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009/Pidkor & WCC tanggal 8 September 2009 (panggilan ke-II), yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil BIBIT SAMAD RIANTO, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;

107.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP. Han/04/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penahanan terhadap BIBIT SAMAD RIANTO, ditandatangani oleh YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;

108.1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri No. Pol : B/2538.6/Dit.III/X/2009/Bareskrim tanggal 30 Oktober 2009, perihal : Pemberitahuan Penahanan CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO, ditandatangani oleh YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;

109.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. Pol : SP.Han/04a/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penangguhan Penahanan terhadap tersangka BIBIT SAMAD RIANTO, ditandatangani oleh Drs. YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;

110.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor Diri No. Pol. SWLD/01/IX/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 September 2009, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib di kantor Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri untuk DR. BIBIT SAMAD RIANTO, MM, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;

111.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor Diri No. Pol : SWLD/05/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib di kantor Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri untuk DR. BIBIT SAMAD RIANTO, MM, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;

Digunakan dalam berkas perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Anggodo Widjojo membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.13/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 31 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anggodo Widjojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Anggodo Widjojo, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Anggodo Widjojo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Anggodo Widjojo tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah keping CD-R : JJ05B21250659 6 80A4 ;
 2. 1 (satu) buah keping DVR : MAPA 19MC 20134783 6 ;
 3. 10 (sepuluh) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Kasus Masaro oleh AGD" ;
 4. 7 (tujuh) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Perincian Uang dari AGD ke AM" ;
 5. 96 (sembilan puluh enam) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Minta Bantuan Kejaksaan" ;
 6. 18 (delapan belas) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Pencatutan nama RI 1" ;
 7. 12 (dua belas) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Minta Bantuan LPSK" ;
 8. 46 (empat puluh enam) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Menyusun Strategi dari Suap menjadi Pemerasan" ;
 9. 3 (tiga) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Lapor Menang Komitmen Tinggi & Ancaman Buat CMH" ;
 10. 8 (delapan) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Perhitungan Fee Pihak Terkait" ;
 11. 3 (tiga) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Mempengaruhi AM kembali ke BAP Awal" ;
 12. 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Dokumen Kronologis

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengurusan Kasus di KPK dibuat dan ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI tertanggal 15 Juli 2009, selanjutnya di Cap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ditandatangani oleh CORIANA J. SARAGIH, SH., MH. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan No.Pol. STP/143/VII/2009/Dit-I tanggal 27 Juli 2009, ditandatangani oleh FARMAH, SH., SIK selaku Penyidik dan ANGGODO WIDJOJO selaku Pemilik/ yang menguasai, serta disaksikan oleh DERRYANSYAH, SE. dan IS INDARTO ;
 14. 1 (satu) buah Buku Paspor Hijau atas nama EDDY SUMARSONO Nomor Paspor AH 562643 ;
 15. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima atas 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO, tanggal 13 November 2008, penerima ARY MULADI, ditandatangani oleh IS INDARTO, SE. selaku yang menerima dan ANGGODO WIDJOJO selaku yang menyerahkan tertanggal September 2009 ;
 16. 9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen Surat perihal Permohonan Perlindungan Hukum, Serta Penjelasan tentang Dugaan Pemerasan oleh Sejumlah Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap diri Anggoro Widjojo bertanggalkan 18 Agustus 2009 ;
 17. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP.257/01/VIII/2008 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, Anggono Widjojo, dan David Angka wijaya ;
 18. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Surat yang ditujukan kepada Kapolri tertanggal 26 Agustus 2009 perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas nama EDDY SUMARSONO ;
 19. 1 (satu) bundel Dokumen penjelasan tentang Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Sejumlah Petinggi KPK terhadap diri ANGGORO WIDJOJO dan EDDY SUMARSONO dengan alamat Menara Gracia Lt.5 ;
 20. 2 (dua) lembar foto copy Surat Hasil Faksimili dari ANGGORO WIDJOJO tertanggal 21 September 2008 terdapat cap stempel dengan tulisan diterima di KPK tanggal 22 September 2008 jam 10.00 (dengan kondisi foto copy surat sobek) ;

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 6 (enam) lembar asli Dokumen perihal Pemberian Keterangan Kesaksian Dalam Rangka Kepentingan Penyidikan Atas Dugaan Terjadinya Penyusupan di Tubuh KPK Terkait Penanganan Kasus Penyusupan oleh Presiden Direktur PT. Masaro ANGGORO WIDJOJO terhadap Anggota Komisi IV DPR RI tertanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. EDDY SUMARSONO di atas meterai Rp.6000,- ;
22. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang ditandatangani EDDY SUMARSONO selaku yang menyerahkan dan Kopol FARMAN, SH, SIK selaku penerima penyerahan ;
23. 10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK pada lembar pertama terdapat stempel dan tanda tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama J. Saragih SH, MH dan lembaran terakhir terdapat tanda tangan ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI tertanggal 15 Juli 2009 ;
24. 3 (tiga) lembar Hasil Cetak (print out) Dokumen terkait kasus ANGGODO WIDJOJO milik EDDY SUMARSONO ;
25. 9 (sembilan) lembar hasil cetak (print out) Dokumen tentang Bahan Pemberian Keterangan di KPK hari Kamis 2 Desember 2009 milik EDDY SUMARSONO ;
26. 2 (dua) lembar foto copy Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 perihal Penanganan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO dan kawan-kawan tertanggal 22 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua ;
27. 1 (satu) lembar foto copy Memo Nomor : M-0011/3.01/LPSK/08/09 tanggal 26 Agustus 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar lampiran ;
28. 1 (satu) lembar Memo Nomor : M-012/3.01/LPSK/09/09 tanggal 7 September 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar TOR Kegiatan Investigasi Permohonan Perlindungan AW ;
29. 1 (satu) lembar foto copy Memo Nomor : M-017/3.01/LPSK/10/09 tanggal 26 Agustus 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar foto copy TOR Kegiatan Investigasi Permohonan Perlindungan AW ;

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 2 (dua) lembar foto copy Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : S-012/1.02/LPSK/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Permohonan Ijin Ke Luar Negeri ;
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST-011/1.03/LPSK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009, untuk lingkup penugasan dalam rangka kegiatan Investigasi kasus permohonan perlindungan saksi an. AW ;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST-016/1.03/LPSK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, lingkup penugasan Investigasi kepada semua pihak di sejumlah tempat di Jakarta ;
33. 1(satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B- 20876/Setneg/Setmen/KTLN/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 hal Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri ;
34. 2 (dua) lembar Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : S-002/3.01/LPSK/07/09/SR tanggal 24 Juli 2009 ;
35. 3 (tiga) lembar Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-4/1.01/LPSK/07/09 tentang Pemberian Pelindungan Bagi Saksi dan Korban tanggal 27 Juli 2009 beserta dengan kabel Charger dan tempat Laptop Merk DOWA ;
36. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :
 - a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 081/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 9 Agustus 2009 atas nama ANGGORO WIDJOJO ;
 - b) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2009 ;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda bukti Laporan No Pol : TBL/219/VIII/2009/BARESKRIM tanggal 10 Agustus 2009;
 - d) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, Ir. PUTRONEFO A. PRAYUGO, ANGGONO WIDJOJO dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;

37. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 094/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;
- b) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 081/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 9 Agustus 2009 ;
- c) 10 (sepuluh) lembar foto copy Medical Problem Record atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;

38. 1 bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 095/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;
- b) 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir Medical Problem Record atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya. 1 berkas foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 095/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 ;

39. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 096/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Anggono Widjojo ;

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2009 ;
- c) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Klarifikasi tanggal 18 Agustus 2009 ;
- d) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penggeledahan tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani R. Brotoseno selaku Penyidik dan Anggodo Widjojo selaku Penghuni rumah ;
- e) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penolakan Penggeledahan tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani R. Brotoseno selaku Penyidik dan Anggodo Widjojo selaku penghuni rumah ;
- 40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ari Muladi tanggal 24 Juli 2009 ;
- 41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ir Aryono tanggal 24 Juli 2009 ;
- 42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Joni Aliando tanggal 24 Juli 2009 ;
- 43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Putranefo A. Prayugo tanggal 24 Juli 2009 ;
- 44. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 07 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh H. DIDIK SUYADI, SH Kopol ;
- 45. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH Kopol ;
- 46. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. AJ BENNY MOKALU, SH - Kombes Pol. ;
- 47. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No. Pol : 2008.K/VII/2009/SPK Unit III tanggal 06 Juli 2009 (Polda Metrojaya) ;
- 48. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No. Pol : LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 (Bareskrim Mabes Polri) ;
- 49. 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Barang Bukti yang sudah dilegalisir yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH - Kopol ;
- 50. 4 (empat) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi ARI MULADI dalam Berkas Perkara :
 - a) Tanggal 11 Juli 2009 ;
 - b) Tanggal 14 Juli 2009 ;

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Tanggal 23 Juli 2009 ;
- d) Tanggal 23 Oktober 2009 ;
- 51. 2 (dua) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi EDI SUMARSONO :
 - a) Tanggal 16 September 2009 ;
 - b) Tanggal 30 September 2009 ;
- 52. 5 (lima) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANGGODO WIDJOJO :
 - a) Tanggal 30 September 2009 ;
 - b) Tanggal 10 Juli 2009 ;
 - c) Tanggal 1 Oktober 2009 ;
 - d) Tanggal 24 Oktober 2009 ;
 - e) Tanggal 24 November 2009 ;
- 53. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir terdiri dari 10 (sepuluh) lembar asli Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK tertanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI dan tiap tiap lembar diparaf dan dilegalisir di Kantor Pos tanggal 10 Agustus 2009 ;
- 54. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Tanda Terima Uang sebesar USD 404.600 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tanggal 11 Agustus 2008 ;
- 55. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Terima Uang sebesar Sin \$ 124.920 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI ;
- 56. 1 (satu) lembar foto copy Pasport yang sudah dilegalisir atas nama ANGGODO WIDJOJO yang berisi cap dari Imigrasi tertanggal 14 September 2008, 20 September 2008, 1 Oktober 2008, 5 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 10 Oktober 2008 ;
- 57. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang foto copy yang sudah dilegalisir sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tertanggal 13 November 2008 ;
- 58. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2440/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt-Sel. tanggal 27 Oktober 2009 ;
- 59. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 07 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH Kopol ;

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No.Pol : LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 (Bareskrim Mabes Polri) ;
61. 8 (delapan) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Daftar Barang Bukti yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH - Kompol ;
62. 7 (tujuh) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARI MULADI dalam Berkas Perkara :
 - a) Tanggal 11 Juli 2009 ;
 - b) Tanggal 14 Juli 2009 ;
 - c) Tanggal 23 Juli 2009 ;
 - d) Tanggal 8 September 2009 ;
 - e) Tanggal 12 Oktober 2009 ;
 - f) Tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - g) Tanggal 23 Oktober 2009 ;
63. 5 (lima) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi EDI SUMARSONO :
 - a) Tanggal 10 Juli 2009 ;
 - b) Tanggal 24 Juli 2009 ;
 - c) Tanggal 16 September 2009 ;
 - d) Tanggal 30 September 2009 ;
 - e) Tanggal 12 Oktober 2009 ;
64. 3 (tiga) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi ANGGODO WIDJOJO :
 - a) Saksi tanggal 30 September 2009 ;
 - b) Tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - c) Tanggal 24 November 2009 ;
65. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir terdiri dari 10 (sepuluh) lembar asli Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK tertanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI dan tiap - tiap lembar diparaf dan dilegalisir di Kantor Pos tanggal 10 Agustus 2009. Sudah disita dari Berkas Perkara No Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
66. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang sebesar USD 404.600 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tanggal 11 Agustus 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No. Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
67. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang sebesar Sin \$ 124.920 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI. yang sudah dilegalisir. Sudah disita dari Berkas Perkara No. Pol : BP/B 10/X/2009/ Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
68. 1 (satu) lembar foto copy Pasport yang sudah dilegalisir atas nama ANGGODO WIDJOJO yang berisi cap dari Imigrasi tertanggal 14 September 2008, 20 September 2008, 1 Oktober 2008, 5 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 10 Oktober 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No.Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
69. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Terima Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tertanggal 13 November 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No.Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
70. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 19:34, dengan total pembayaran sebesar Rp. 38.000,- ;
71. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 19:43. dengan total pembayaran sebesar Rp.18.000,- ;
72. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 20:20, dengan total pembayaran sebesar Rp.30.000,- ;
73. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 20:37, dengan total pembayaran sebesar Rp.54.500,- ;
74. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-30/01/IX/2009 tanggal 3 September 2009 atas nama Tersangka Ir. WANDOJO SISWANTO, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ERWANTO KURNIADI selaku yang menerima perintah ;

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31/01/IX/2009 tanggal 3 September 2009 atas nama tersangka PUTRO NEFO A. PRAYUGO, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ERWANTO KURNIADI selaku yang menerima perintah ;
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31A/01/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 atas nama tersangka H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan RONY SAMTANA, SIK, MTCP selaku yang menerima perintah ;
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31.B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan IRSAN selaku yang menerima perintah ;
78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Sprin.Dah-33/01/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan RONY SAMTANA, SIK, MTCP selaku yang menerima perintah ;
79. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-257/01/VIII/ 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, Ir. PUTRONEFO A. PRAYUGO, ANGGONO WIDJOJO dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
80. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
81. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20388

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pencegahan ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, Cs, ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia, ditandatangani oleh SYAIFUL RACHMAN, SH, MH selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi ;

82. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-313/01/VIII/ 2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, IR. PUTRONEFO A. PRAYUGO, dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
83. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3149/01-23/08/2009 tanggal 13 Agustus 2009, perihal Permohonan Larangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 2 (dua) lembar Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-25/01/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani oleh Bibit Samad Rianto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rony Samtana selaku yang menerima perintah ;
84. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-316/01/VIII/ 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGONO WIDJOJO ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3238/01-23/08/2009 tanggal 20 Agustus 2009, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGONO WIDJOJO, ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1457/01-23/07/2009 tanggal 07

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2009, perihal Daftar Pencarian Orang an. ANGGORO WIDJOJO, ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda Se-Indonesia, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, disertai 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Pencarian Orang Nomor : 1457/P.KPK/II/2009 tanggal 07 Juli 2009 ;

87. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1482/01-23/07/2009 tanggal 10 Juli 2009, perihal Daftar Pencarian Orang an. ANGGORO WIDJOJO, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. SES NCB-Interpol Indonesia, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
88. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1671/23/IX/2008 tanggal 19 September 2008, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh Drs. BAMBANG WIDARYATMO selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
89. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Ke-2 Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1742/23/IX/2008 tanggal 25 September 2008, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh Drs. BAMBANG WIDARYATMO selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
90. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1095/23/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh SUEDI SEIN selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
91. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan II Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1159/23/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh SUEDI HUSEIN selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
92. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik-59/01/IX/2008 tanggal 11 September 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-59A/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, ditandatangani oleh BIBIT SAMAD RIANTO selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
94. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11/01/I/2009 tanggal 16 Januari 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
95. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11A/01/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
96. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11B/01/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan MILTON OCTO. P selaku yang menerima perintah ;
97. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11C/01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, ditandatangani oleh BIBIT SAMAD RIANTO selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No.Pol : S.Pgl./483/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl./518/IX/009/Pidkor & WCC tanggal 24 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 100.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han./03/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan



Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penahanan terhadap CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;

- 101.1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri No. Pol : B/340/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, perihal Pemberitahuan Penahanan terhadap tersangka CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 102.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penangguhan Penahanan, No. Pol : SP-Han./03a/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penangguhan Penahanan terhadap CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 103.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor No. Pol : SWLD/02/IX/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 September 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib untuk CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 104.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor No. Pol : SWLD/04/ XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib untuk CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 105.1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl./521/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 26 November 2009 (Panggilan ke-1), yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil BIBIT SAMAD RIANTO, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
- 106.1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/340/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 8 September 2009 (panggilan

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-II), yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;

107.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP. Han/04/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penahanan terhadap BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;

108.1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri No. Pol : B/2538.6/Dit.III/X/2009/Bareskrim tanggal 30 Oktober 2009, perihal : Pemberitahuan Penahanan CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;

109.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. Pol : SP.Han/04a/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penangguhan Penahanan terhadap tersangka BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh Drs. YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;

110.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapori Diri No. Pol. SWLD/01/IX/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 September 2009, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib di kantor Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri untuk DR. BIBIT SAMAD Rianto, MM, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;

111.2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapori Diri No. Pol : SWLD/05/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib di kantor Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri untuk DR. BIBIT SAMAD Rianto, MM, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Anggodo Widjojo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi No.12/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 10 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum** Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan Kesatu ;
2. Menyatakan permohonan banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dakwaan Kedua tidak dapat diterima ;
3. menguatkan putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juni 2010 No.13/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST ;
4. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2010 No.13/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. sekedar lamanya pemidanaan dan menambah redaksional amar putusan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ANGGODO WIDJOJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
 - Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kedua ;
 - Menyatakan Terdakwa ANGGODO WIDJOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menyatakan barang-barang bukti :
 1. 1 (satu) buah keping CD-R : JJ05B21250659 6 80A4 ;
 2. 1 (satu) buah keping DVR : MAPA 19MC 20134783 6 ;
 3. 10 (sepuluh) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Kasus Masaro oleh AGD" ;
 4. 7 (tujuh) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Perincian Uang dari AGD ke AM" ;

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 96 (sembilan puluh enam) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Minta Bantuan Kejaksaaan" ;
6. 18 (delapan belas) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Pencatutan nama RI 1" ;
7. 12 (dua belas) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Minta Bantuan LPSK" ;
8. 46 (empat puluh enam) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Menyusun Strategi dari Suap menjadi Pemerasan" ;
9. 3 (tiga) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Lapor Menang Komitmen Tinggi & Ancaman Buat CMH" ;
10. 8 (delapan) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Perhitungan Fee Pihak Terkait" ;
11. 3 (tiga) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Mempengaruhi AM kembali ke BAP Awal" ;
12. 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK dibuat dan ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI tertanggal 15 Juli 2009, selanjutnya di Cap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ditandatangani oleh CORIANA J. SARAGIH, SH., MH. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan No.Pol. STP/143/VII/2009/Dit-I tanggal 27 Juli 2009, ditandatangani oleh FARMAH, SH., SIK selaku Penyidik dan ANGGODO WIDJOJO selaku Pemilik/ yang menguasai, serta disaksikan oleh DERRYANSYAH, SE. dan IS INDARTO ;
14. 1 (satu) buah Buku Paspor Hijau atas nama EDDY SUMARSONO Nomor Paspor AH 562643 ;
15. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima atas 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO, tanggal 13 November 2008, penerima ARY MULADI, ditandatangani oleh IS INDARTO, SE. selaku yang menerima dan ANGGODO WIDJOJO selaku yang menyerahkan tertanggal September 2009 ;
16. 9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen Surat perihal Permohonan Perlindungan Hukum, Serta Penjelasan tentang Dugaan Pemerasan oleh Sejumlah Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap diri Anggoro Widjojo bertanggalkan 18 Agustus 2009 ;

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP.257/01/VIII/2008 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, Anggono Widjojo, dan David Angka wijaya ;
18. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Surat yang ditujukan kepada Kapolri tertanggal 26 Agustus 2009 perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas nama EDDY SUMARSONO ;
19. 1 (satu) bundel Dokumen penjelasan tentang Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Sejumlah Petinggi KPK terhadap diri ANGGORO WIDJOJO dan EDDY SUMARSONO dengan alamat Menara Gracia Lt.5 ;
20. 2 (dua) lembar foto copy Surat Hasil Faksimili dari ANGGORO WIDJOJO tertanggal 21 September 2008 terdapat cap stempel dengan tulisan diterima di KPK tanggal 22 September 2008 jam 10.00 (dengan kondisi foto copy surat sobek) ;
21. 6 (enam) lembar asli Dokumen perihal Pemberian Keterangan Kesaksian Dalam Rangka Kepentingan Penyidikan Atas Dugaan Terjadinya Penyuapan di Tubuh KPK Terkait Penanganan Kasus Penyuapan oleh Presiden Direktur PT. Masaro ANGGORO WIDJOJO terhdap Anggota Komisi IV DPR RI tertanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. EDDY SUMARSONO di atas meterai Rp.6000,- ;
22. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang ditandatangani EDDY SUMARSONO selaku yang menyerahkan dan Kopol FARMAN, SH, SIK selaku penerima penyerahan ;
23. 10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK pada lembar pertama terdapat stempel dan tanda tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama J. Saragih SH, MH dan lembaran terakhir terdapat tanda tangan ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI tertanggal 15 Juli 2009 ;
24. 3 (tiga) lembar Hasil Cetak (print out) Dokumen terkait kasus ANGGODO WIDJOJO milik EDDY SUMARSONO ;
25. 9 (sembilan) lembar hasil cetak (print out) Dokumen tentang Bahan Pemberian Keterangan di KPK hari Kamis 2 Desember 2009 milik EDDY SUMARSONO ;
26. 2 (dua) lembar foto copy Surat Komisi Pemberantasan Korupsi

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : R-3164/01/VIII/2008 perihal Penanganan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO dan kawan-kawan tertanggal 22 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua ;

27. 1 (satu) lembar foto copy Memo Nomor : M-0011/3.01/LPSK/08/09 tanggal 26 Agustus 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar lampiran ;
28. 1 (satu) lembar Memo Nomor : M-012/3.01/LPSK/09/09 tanggal 7 September 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar TOR Kegiatan Investigasi Permohonan Perlindungan AW ;
29. 1 (satu) lembar foto copy Memo Nomor : M-017/3.01/LPSK/10/09 tanggal 26 Agustus 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar foto copy TOR Kegiatan Investigasi Permohonan Perlindungan AW ;
30. 2 (dua) lembar foto copy Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : S-012/1.02/LPSK/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Permohonan Ijin Ke Luar Negeri ;
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST-011/1.03/LPSK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009, untuk lingkup penugasan dalam rangka kegiatan Investigasi kasus permohonan perlindungan saksi an. AW ;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST-016/1.03/LPSK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, lingkup penugasan Investigasi kepada semua pihak di sejumlah tempat di Jakarta ;
33. 1(satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B- 20876/Setneg/Setmen/KTLN/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 hal Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri ;
34. 2 (dua) lembar Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : S-002/3.01/LPSK/07/09/SR tanggal 24 Juli 2009 ;
35. 3 (tiga) lembar Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-4/1.01/LPSK/07/09 tentang Pemberian Pelindungan Bagi Saksi dan Korban tanggal 27 Juli 2009 beserta dengan kabel Charger dan tempat Laptop Merk DOWA ;

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 081/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 9 Agustus 2009 atas nama ANGGORO WIDJOJO ;
- b) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2009 ;
- c) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda bukti Laporan No Pol : TBL/219/VIII/2009/BARESKRIM tanggal 10 Agustus 2009;
- d) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, Ir. PUTRONEFO A. PRAYUGO, ANGGONO WIDJOJO dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;

37. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 094/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;
- b) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 081/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 9 Agustus 2009 ;
- c) 10 (sepuluh) lembar foto copy Medical Problem Record atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;

38. 1 bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

- a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan



Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 095/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;

b) 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir Medical Problem Record atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya. 1 berkas foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 095/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 ;

39. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :

f) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 096/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Anggono Widjojo ;

g) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2009 ;

h) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Klarifikasi tanggal 18 Agustus 2009 ;

i) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pengeledahan tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani R. Brotoseno selaku Penyidik dan Anggono Widjojo selaku Penghuni rumah ;

j) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penolakan Pengeledahan tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani R. Brotoseno selaku Penyidik dan Anggono Widjojo selaku penghuni rumah ;

44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ari Muladi tanggal 24 Juli 2009 ;

45. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ir Aryono tanggal 24 Juli 2009 ;

46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Joni Aliando tanggal 24 Juli 2009 ;

47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Putranejo A. Prayogo tanggal 24 Juli 2009 ;

44. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 07 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh H. DIDIK SUYADI, SH Kumpul ;

45. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh H DIDIK

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUYADI, SH Kopol ;

46. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. AJ BENNY MOKALU, SH - Kombes Pol. ;
47. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No. Pol : 2008.K/VII/2009/SPK Unit III tanggal 06 Juli 2009 (Polda Metrojaya) ;
48. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No. Pol : LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 (Bareskrim Mabes Polri) ;
49. 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Barang Bukti yang sudah dilegalisir yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH - Kopol ;
50. 4 (empat) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi ARI MULADI dalam Berkas Perkara :
 - a) Tanggal 11 Juli 2009 ;
 - b) Tanggal 14 Juli 2009 ;
 - c) Tanggal 23 Juli 2009 ;
 - d) Tanggal 23 Oktober 2009 ;
51. 2 (dua) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi EDI SUMARSONO :
 - a) Tanggal 16 September 2009 ;
 - b) Tanggal 30 September 2009 ;
52. 5 (lima) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANGGODO WIDJOJO :
 - a) Tanggal 30 September 2009 ;
 - b) Tanggal 10 Juli 2009 ;
 - c) Tanggal 1 Oktober 2009 ;
 - d) Tanggal 24 Oktober 2009 ;
 - e) Tanggal 24 November 2009 ;
53. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir terdiri dari 10 (sepuluh) lembar asli Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK tertanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI dan tiap-tiap lembar diparaf dan dilegalisir di Kantor Pos tanggal 10 Agustus 2009 ;
54. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Tanda Terima Uang sebesar USD 404.600 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tanggal 11 Agustus 2008 ;
55. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Terima Uang

Hal. 44 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Sin \$ 124.920 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI ;
56. 1 (satu) lembar foto copy Pasport yang sudah dilegalisir atas nama ANGGODO WIDJOJO yang berisi cap dari Imigrasi tertanggal 14 September 2008, 20 September 2008, 1 Oktober 2008, 5 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 10 Oktober 2008 ;
 57. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang foto copy yang sudah dilegalisir sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tertanggal 13 November 2008 ;
 58. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2440/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt-Sel. tanggal 27 Oktober 2009 ;
 59. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 07 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH Kompiler ;
 60. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No.Pol : LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 (Bareskrim Mabes Polri) ;
 61. 8 (delapan) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Daftar Barang Bukti yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH - Kompiler ;
 62. 7 (tujuh) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARI MULADI dalam Berkas Perkara :
 - h) Tanggal 11 Juli 2009 ;
 - i) Tanggal 14 Juli 2009 ;
 - j) Tanggal 23 Juli 2009 ;
 - k) Tanggal 8 September 2009 ;
 - l) Tanggal 12 Oktober 2009 ;
 - m) Tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - n) Tanggal 23 Oktober 2009 ;
 63. 5 (lima) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi EDI SUMARSONO :
 - f) Tanggal 10 Juli 2009 ;
 - g) Tanggal 24 Juli 2009 ;
 - h) Tanggal 16 September 2009 ;
 - i) Tanggal 30 September 2009 ;
 - j) Tanggal 12 Oktober 2009 ;
 64. 3 (tiga) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan saksi ANGGODO WIDJOJO :

- a) Saksi tanggal 30 September 2009 ;
 - b) Tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - c) Tanggal 24 November 2009 ;
65. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir terdiri dari 10 (sepuluh) lembar asli Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK tertanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI dan tiap - tiap lembar diparaf dan dilegalisir di Kantor Pos tanggal 10 Agustus 2009. Sudah disita dari Berkas Perkara No Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD Rianto ;
66. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang sebesar USD 404.600 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tanggal 11 Agustus 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No. Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD Rianto ;
67. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang sebesar Sin \$ 124.920 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI. yang sudah dilegalisir. Sudah disita dari Berkas Perkara No. Pol : BP/B 10/X/2009/ Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD Rianto ;
68. 1 (satu) lembar foto copy Pasport yang sudah dilegalisir atas nama ANGGODO WIDJOJO yang berisi cap dari Imigrasi tertanggal 14 September 2008, 20 September 2008, 1 Oktober 2008, 5 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 10 Oktober 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No.Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD Rianto ;
69. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Terima Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tertanggal 13 November 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No.Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an Tsk, BIBIT SAMAD Rianto ;
70. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 19:34, dengan total pembayaran sebesar Rp. 38.000,- ;

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 19:43. dengan total pembayaran sebesar Rp.18.000,- ;
72. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 20:20, dengan total pembayaran sebesar Rp.30.000,- ;
73. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 20:37, dengan total pembayaran sebesar Rp.54.500,- ;
74. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-30/01/IX/2009 tanggal 3 September 2009 atas nama Tersangka Ir. WANDOJO SISWANTO, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ERWANTO KURNIADI selaku yang menerima perintah ;
75. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31/01/IX/2009 tanggal 3 September 2009 atas nama tersangka PUTRO NEFO A. PRAYUGO, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ERWANTO KURNIADI selaku yang menerima perintah ;
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31A/01/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 atas nama tersangka H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan RONY SAMTANA, SIK, MTCP selaku yang menerima perintah ;
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31.B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan IRSAN selaku yang menerima perintah ;
78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sprin.Dah-33/01/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan RONY SAMTANA, SIK, MTCP selaku yang menerima perintah ;
79. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-257/01/VIII/ 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, Ir. PUTRONEFO A. PRAYUGO, ANGGONO WIDJOJO dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;

80. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;

81. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20388 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pencegahan ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, Cs, ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia, ditandatangani oleh SYAIFUL RACHMAN, SH, MH selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi ;

82. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-313/01/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, IR. PUTRONEFO A. PRAYUGO, dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditanda-tangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;

83. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3149/01-23/08/2009 tanggal 13 Agustus 2009, perihal Permohonan Larangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 2 (dua) lembar Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-25/01/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani oleh Bibit Samad Rianto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rony Samtana selaku yang menerima perintah ;

84. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-316/01/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar

Hal. 48 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Negeri atas nama ANGGONO WIDJOJO ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3238/01-23/08/2009 tanggal 20 Agustus 2009, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGONO WIDJOJO, ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1457/01-23/07/2009 tanggal 07 Juli 2009, perihal Daftar Pencarian Orang an. ANGGORO WIDJOJO, ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda Se-Indonesia, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, disertai 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Pencarian Orang Nomor : 1457/P.KPK/II/2009 tanggal 07 Juli 2009 ;
87. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1482/01-23/07/2009 tanggal 10 Juli 2009, perihal Daftar Pencarian Orang an. ANGGORO WIDJOJO, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. SES NCB-Interpol Indonesia, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
88. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1671/23/IX/2008 tanggal 19 September 2008, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh Drs. BAMBANG WIDARYATMO selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
89. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Ke-2 Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1742/23/IX/2008 tanggal 25 September 2008, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh Drs. BAMBANG WIDARYATMO selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
90. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1095/23/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh SUEDI SEIN selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
91. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan II Komisi

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1159/23/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditanda-tangani oleh SUEDI HUSEIN selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;

92. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik-59/01/IX/2008 tanggal 11 September 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
93. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-59A/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, ditandatangani oleh BIBIT SAMAD Rianto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
94. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11/01/I/2009 tanggal 16 Januari 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
95. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11A/01/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
96. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11B/01/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan MILTON OCTO. P selaku yang menerima perintah ;
97. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11C/01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, ditandatangani oleh BIBIT SAMAD Rianto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No.Pol : S.Pgl./483/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC;
99. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl./518/IX/009/Pidkor & WCC tanggal 24 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kriminal Polri, perihal memanggil CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
100. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP-Han./03/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penahanan terhadap CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Direktur III/Pidana Korupsi & WCC
101. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri No. Pol : B/340/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, perihal Pemberitahuan Penahanan terhadap tersangka CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
102. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penangguhan Penahanan, No. Pol : SP-Han./03a/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penangguhan Penahanan terhadap CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;
103. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor No. Pol : SWLD/02/IX/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 September 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib untuk CHANDRA M. HAMZAH, ditanda-tangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
104. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor No. Pol : SWLD/04/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib untuk CHANDRA M. HAMZAH, ditanda-tangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
105. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl./521/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 26 November 2009 (Panggilan ke-1), yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan



- Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/340/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 8 September 2009 (panggilan ke-II), yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
107. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP. Han/04/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penahanan terhadap BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;
108. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri No. Pol : B/2538.6/Dit.III/X/2009/Bareskrim tanggal 30 Oktober 2009, perihal : Pemberitahuan Penahanan CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;
109. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. Pol : SP.Han/04a/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penangguhan Penahanan terhadap tersangka BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh Drs. YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;
110. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor Diri No. Pol. SWLD/01/IX/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 September 2009, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib di kantor Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri untuk DR. BIBIT SAMAD Rianto, MM, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
111. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor Diri No. Pol : SWLD/05/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib di kantor Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri untuk DR.

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIBIT SAMAD RIAN TO, MM, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 168 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **ANGGODO WIDJOJO** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 12/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 10 November 2010 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 13/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 31 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa ANGGODO WIDJOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan MERINTANGI PENYIDIKAN DALAM PERKARA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah keping CD-R : JJ05B21250659 6 80A4 ;
 2. 1 (satu) buah keping DVR : MAPA 19MC 20134783 6 ;
 3. 10 (sepuluh) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Kasus Masaro oleh AGD" ;
 4. 7 (tujuh) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Perincian Uang dari AGD ke AM" ;
 5. 96 (sembilan puluh enam) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Minta Bantuan Kejaksaaan" ;
 6. 18 (delapan belas) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Pencatutan nama RI 1" ;

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 12 (dua belas) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Minta Bantuan LPSK" ;
8. 46 (empat puluh enam) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Menyusun Strategi dari Suap menjadi Pemerasan" ;
9. 3 (tiga) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Lapor Menang Komitmen Tinggi & Ancaman Buat CMH" ;
10. 8 (delapan) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Perhitungan Fee Pihak Terkait" ;
11. 3 (tiga) lembar Hard Copy Transkrip dengan tema "Mempengaruhi AM kembali ke BAP Awal" ;
12. 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK dibuat dan ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI tertanggal 15 Juli 2009, selanjutnya di Cap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ditandatangani oleh CORIANA J. SARAGIH, SH., MH. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan No.Pol. STP/143/VII/2009/ Dit-I tanggal 27 Juli 2009, ditandatangani oleh FARMAH, SH., SIK selaku Penyidik dan ANGGODO WIDJOJO selaku Pemilik/ yang menguasai, serta disaksikan oleh DERRYANSYAH, SE. dan IS INDARTO ;
14. 1 (satu) buah Buku Paspor Hijau atas nama EDDY SUMARSONO Nomor Paspor AH 562643 ;
15. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima atas 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO, tanggal 13 November 2008, penerima ARY MULADI, ditandatangani oleh IS INDARTO, SE. selaku yang menerima dan ANGGODO WIDJOJO selaku yang menyerahkan tertanggal September 2009 ;
16. 9 (sembilan) lembar foto copy Dokumen Surat perihal Permohonan Perlindungan Hukum, Serta Penjelasan tentang Dugaan Pemerasan oleh Sejumlah Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap diri Anggoro Widjojo bertanggalkan 18 Agustus 2009 ;
17. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : KEP.257/01/VIII/2008 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, Anggono Widjojo, dan David Angkawijaya ;
18. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Surat yang ditujukan kepada Kapolri tertanggal 26 Agustus 2009 perihal Permohonan Perlindungan Hukum

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama EDDY SUMARSONO ;

19. 1 (satu) bundel Dokumen penjelasan tentang Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Sejumlah Petinggi KPK terhadap diri ANGGORO WIDJOJO dan EDDY SUMARSONO dengan alamat Menara Gracia Lt.5 ;
20. 2 (dua) lembar foto copy Surat Hasil Faksimili dari ANGGORO WIDJOJO tertanggal 21 September 2008 terdapat cap stempel dengan tulisan diterima di KPK tanggal 22 September 2008 jam 10.00 (dengan kondisi foto copy surat sobek) ;
21. 6 (enam) lembar asli Dokumen perihal Pemberian Keterangan Kesaksian Dalam Rangka Kepentingan Penyidikan Atas Dugaan Terjadinya Penyuaan di Tubuh KPK Terkait Penanganan Kasus Penyuaan oleh Presiden Direktur PT. Masaro ANGGORO WIDJOJO Terhadap Anggota Komisi IV DPR RI tertanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. EDDY SUMARSONO di atas meterai Rp.6000,- ;
22. 2 (dua) lembar asli Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang ditandatangani EDDY SUMARSONO selaku yang menyerahkan dan Kopol FARMAN, SH, SIK. selaku penerima penyerahan ;
23. 10 (sepuluh) lembar foto copy Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK pada lembar pertama terdapat stempel dan tanda tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama J. Saragih SH, MH dan lembaran terakhir terdapat tanda tangan ANGGORO WIDJOJO dan ARI MULADI tertanggal 15 Juli 2009 ;
24. 3 (tiga) lembar Hasil Cetak (print out) Dokumen terkait kasus ANGGORO WIDJOJO milik EDDY SUMARSONO ;
25. 9 (sembilan) lembar Hasil Cetak (print out) Dokumen tentang Bahan Pemberian Keterangan di KPK hari Kamis 2 Desember 2009 milik EDDY SUMARSONO ;
26. 2 (dua) lembar foto copy Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 perihal Penanganan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO dan kawan-kawan tertanggal 22 Agustus 2008 ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua ;
27. 1 (satu) lembar foto copy Memo Nomor : M-0011/3.01/LPSK/08/09 tanggal 26 Agustus 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar lampiran ;
28. 1 (satu) lembar Memo Nomor : M-012/3.01/LPSK09/09 tanggal 7

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- September 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar TOR Kegiatan Investigasi Permohonan Perlindungan AW ;
29. 1 (satu) lembar foto copy Memo Nomor : M-017/3.01/LPSK/10/09 tanggal 26 Agustus 2009 perihal Investigasi kasus, beserta dua lembar foto copy TOR Kegiatan Investigasi Permohonan Perlindungan AW ;
 30. 2 (dua) lembar foto copy Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : S-012/1.02/LPSK/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Permohonan Ijin Ke Luar Negeri ;
 31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST-011/1.03/LPSK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009, untuk lingkup penugasan dalam rangka kegiatan Investigasi kasus permohonan perlindungan saksi an. AW ;
 32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : ST-016/1.03/LPSK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009, lingkup penugasan Investigasi kepada semua pihak di sejumlah tempat di Jakarta ;
 33. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-20876/Setneg/Setmen/KTLN/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 hal Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri ;
 34. 2 (dua) lembar Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : S-002/3.01/LPSK/07/09/SR tanggal 24 Juli 2009 ;
 35. 3 (tiga) lembar Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-4/1.01/LPSK/07/09 tentang Pemberian Pelindungan bagi Saksi dan Korban tanggal 27 Juli 2009 beserta dengan kabel Charger dan tempat Laptop Merk DOWA ;
 36. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :
 - a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 081/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 9 Agustus 2009 atas nama ANGGORO WIDJOJO ;
 - b) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2009 ;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir tanda bukti Lapor No Pol : TBL/219/VIII/2009/BARESKRIM tanggal 10 Agustus 2009 ;
 - d) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an.

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, Ir. PUTRONEFO A. PRAYUGO, ANGGONO WIDJOJO dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;

37. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 094/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;
 - b) 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 081/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 9 Agustus 2009 ;
 - c) 10 (sepuluh) lembar foto copy Medical Problem Record atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;
38. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :
- (a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 095/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya ;
 - (b) 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir Medical Problem Record atas nama Naniek Indahwati, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya. 1 berkas foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 095/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009 ;
39. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir terdiri dari :
- (a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Korban dari Law Firm RB SITUMEANG & PARTNERS Nomor Surat : 096/RBS-MPH/VIII/2009, tanggal 27

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agustus 2009 atas nama Anggodo Widjojo ;
- (b) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2009 ;
 - (c) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Undangan Klarifikasi tanggal 18 Agustus 2009 ;
 - (d) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penggeledahan tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani R. Brotoseno selaku Penyidik dan Anggodo Widjojo selaku Penghuni rumah ;
 - (e) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penolakan Penggeledahan tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani R. Brotoseno selaku Penyidik dan Anggodo Widjojo selaku penghuni rumah ;
- 40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ari Muladi tanggal 24 Juli 2009 ;
 - 41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Ir Aryono tanggal 24 Juli 2009 ;
 - 42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Joni Aliando tanggal 24 Juli 2009 ;
 - 43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an. Putranefo A. Prayugo tanggal 24 Juli 2009 ;
 - 44. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 07 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh H. DIDIK SUYADI, SH Kopol ;
 - 45. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH Kopol ;
 - 46. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 15 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. AJ BENNY MOKALU, SH - Kombes Pol. ;
 - 47. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No. Pol : 2008.K/VII/2009/SPK Unit III tanggal 06 Juli 2009 (Polda Metrojaya) ;
 - 48. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No.Pol : LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 (Bareskrim Mabes Polri) ;
 - 49. 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Barang Bukti yang sudah dilegalisir yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH - Kopol ;
 - 50. 4 (empat) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi ARI MULADI dalam Berkas Perkara :
 - (a) Tanggal 11 Juli 2009 ;
 - (b) Tanggal 14 Juli 2009 ;
 - (c) Tanggal 23 Juli 2009 ;

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (d) Tanggal 23 Oktober 2009 ;
51. 2 (dua) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi EDI SUMARSONO :
- (a) Tanggal 16 September 2009 ;
- (b) Tanggal 30 September 2009 ;
52. 5 (lima) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi ANGGODO WIDJOJO :
- (a) Tanggal 30 September 2009 ;
- (b) Tanggal 10 Juli 2009 ;
- (c) Tanggal 1 Oktober 2009 ;
- (d) Tanggal 24 Oktober 2009 ;
- (e) Tanggal 24 November 2009 ;
53. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir terdiri dari 10 (sepuluh) lembar asli Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK tertanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI dan tiap-tiap lembar diparaf dan dilegalisir di Kantor Pos tanggal 10 Agustus 2009 ;
54. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Tanda Terima Uang sebesar USD 404.600 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tanggal 11 Agustus 2008 ;
55. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Terima Uang sebesar Sin \$ 124.920 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI ;
56. 1 (satu) lembar foto copy Pasport yang sudah dilegalisir atas nama ANGGODO WIDJOJO yang berisi cap dari Imigrasi tertanggal 14 September 2008, 20 September 2008, 1 Oktober 2008, 5 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 10 Oktober 2008 ;
57. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang foto copy yang sudah dilegalisir sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tertanggal 13 November 2008 ;
58. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2440/Pen.Per.Sit/2009/PN.Jkt-Sel. tanggal 27 Oktober 2009 ;
59. 2 (dua) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pendapatan tanggal 07 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH Kompol ;
60. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Laporan Polisi No.Pol : LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 (Bareskrim Mabes

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri) ;

61. 8 (delapan) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Daftar Barang Bukti yang ditandatangani oleh H DIDIK SUYADI, SH - Kumpul ;
62. 7 (tujuh) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARI MULADI dalam Berkas Perkara :
 - a) Tanggal 11 Juli 2009 ;
 - b) Tanggal 14 Juli 2009 ;
 - c) Tanggal 23 Juli 2009 ;
 - d) Tanggal 8 September 2009 ;
 - e) Tanggal 12 Oktober 2009 ;
 - f) Tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - g) Tanggal 23 Oktober 2009 ;
63. 5 (lima) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi EDI SUMARSONO :
 - a. Tanggal 10 Juli 2009 ;
 - b. Tanggal 24 Juli 2009 ;
 - c. Tanggal 16 September 2009 ;
 - d. Tanggal 30 September 2009 ;
 - e. Tanggal 12 Oktober 2009 ;
64. 3 (tiga) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan saksi ANGGODO WIDJOJO :
 - a. Saksi tanggal 30 September 2009 ;
 - b. Tanggal 15 Oktober 2009 ;
 - c. Tanggal 24 November 2009 ;
65. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir terdiri dari 10 (sepuluh) lembar asli Dokumen Kronologis Pengurusan Kasus di KPK tertanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh ANGGODO WIDJOJO dan ARI MULADI dan tiap-tiap lembar diparaf dan dilegalisir di Kantor Pos tanggal 10 Agustus 2009. Sudah disita dari Berkas Perkara No Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
66. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Uang sebesar USD 404.600 dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tanggal 11 Agustus 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No. Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIANTO ;
67. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Uang sebesar Sin \$ 124.920 dari

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI. yang sudah dilegalisir. Sudah disita dari Berkas Perkara No. Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk. BIBIT SAMAD RIAN TO ;

68. 1 (satu) lembar foto copy Pasport yang sudah dilegalisir atas nama ANGGODO WIDJOJO yang berisi cap dari Imigrasi tertanggal 14 September 2008, 20 September 2008, 1 Oktober 2008, 5 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 10 Oktober 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No.Pol : BP/B 10/X/2009/Pid Kor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an. Tsk, BIBIT SAMAD RIAN TO ;
69. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Tanda Terima Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari ANGGODO WIDJOJO kepada ARI MULADI tertanggal 13 November 2008. Sudah disita dari Berkas Perkara No.Pol : BP/B 10/X/2009/PidKor dan WCC tanggal 9 Oktober 2009 Direktorat III/Pidana Korupsi dan WCC BA Reskrim Polri an Tsk, BIBIT SAMAD RIAN TO ;
70. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 19:34, dengan total pembayaran sebesar Rp. 38.000,- ;
71. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 19:43. dengan total pembayaran sebesar Rp.18.000,- ;
72. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 20:20, dengan total pembayaran sebesar Rp.30.000,- ;
73. 1 (satu) lembar Struk pembayaran "Oh La La Cikini" Tabel : 03, tanggal 16 September 2009 pukul 20:37, dengan total pembayaran sebesar Rp.54.500,- ;
74. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-30/01/IX/2009 tanggal 3 September 2009 atas nama Tersangka Ir. WANDOJO SISWANTO, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ERWANTO KURNIADI selaku yang menerima perintah ;
75. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31/01/IX/2009 tanggal 3 September 2009 atas nama tersangka PUTRO NEFO A. PRAYUGO, ditandatangani oleh MOCH.

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ERWANTO KURNIADI selaku yang menerima perintah ;
76. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31A/01/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 atas nama tersangka H.M. YUSUF ERWIN FAISHAL, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan RONY SAMTANA, SIK, MTCP selaku yang menerima perintah ;
77. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31.B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan IRSAN selaku yang menerima perintah ;
78. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sprin.Dah-33/01/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan RONY SAMTANA, SIK, MTCP selaku yang menerima perintah ;
79. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-257/01/VIII/ 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Berpergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, Ir. PUTRONEFO A. PRAYUGO, ANGGONO WIDJOJO dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
80. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pelarangan Berpergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
81. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : IMI.5.GR.02.06-3.20388 tanggal 22 Agustus 2008, perihal Pencegahan ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, Cs, ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia, ditandatangani oleh SYAIFUL RACHMAN, SH, MH selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat

Hal. 62 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Imigrasi ;

82. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-313/01/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, IR. PUTRONEFO A. PRAYUGO, dan DAVID ANGKAWIJAYA, ditanda-tangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
83. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3149/01-23/08/2009 tanggal 13 Agustus 2009, perihal Permohonan Larangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGORO WIDJOJO, dan kawan-kawan, ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh MOCH. JASIN selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 2 (dua) lembar Dokumen Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-25/01/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, ditandatangani oleh Bibit Samad Rianto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rony Samtana selaku yang menerima perintah ;
84. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Dokumen Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : KEP-316/01/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama ANGGONO WIDJOJO ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
85. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-3238/01-23/08/2009 tanggal 20 Agustus 2009, perihal Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri an. ANGGONO WIDJOJO, ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
86. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1457/01-23/07/2009 tanggal 07 Juli 2009, perihal Daftar Pencarian Orang an. ANGGORO WIDJOJO, ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda Se-Indonesia, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, disertai 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Pencarian Orang Nomor : 1457/P.KPK/II/2009 tanggal 07 Juli

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 ;

87. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1482/01-23/07/2009 tanggal 10 Juli 2009, perihal Daftar Pencarian Orang an. ANGGORO WIDJOJO, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. SES NCB-Interpol Indonesia, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ;
88. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1671/23/IX/2008 tanggal 19 September 2008, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh Drs. BAMBANG WIDARYATMO selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
89. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Ke-2 Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1742/23/IX/2008 tanggal 25 September 2008, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh Drs. BAMBANG WIDARYATMO selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
90. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1095/23/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh SUEDI SEIN selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
91. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Dokumen Surat Panggilan II Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Spgl-1159/23/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, perihal memanggil an. ANGGORO WIDJOJO, ditandatangani oleh SUEDI HUSEIN selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ;
92. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik-59/01/IX/2008 tanggal 11 September 2008, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
93. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-59A/01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, ditandatangani oleh BIBIT SAMAD Rianto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;

Hal. 64 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11/01/I/2009 tanggal 16 Januari 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
95. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11A/01/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
96. 1 (satu) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11B/01/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, ditandatangani oleh CHANDRA M. HAMZAH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan MILTON OCTO. P selaku yang menerima perintah ;
97. 2 (dua) lembar asli Dokumen Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik-11C/01/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, ditandatangani oleh BIBIT SAMAD Rianto selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan ARRY WIDIATMOKO selaku yang menerima perintah ;
98. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No.Pol : S.Pgl./483/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
99. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl./518/IX/009/Pidkor & WCC tanggal 24 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
100. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP-Han./03/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penahanan terhadap CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;
101. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri No. Pol : B/340/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2009, perihal Pemberitahuan Penahanan terhadap tersangka CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
102. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penangguhan Penahanan, No. Pol : SP-Han./03a/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penangguhan Penahanan terhadap CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;
103. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Laporan No. Pol : SWLD/02/IX/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 September 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib untuk CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
104. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Laporan No. Pol : SWLD/04/ XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib untuk CHANDRA M. HAMZAH, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
105. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl./521/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 26 November 2009 (Panggilan ke-1), yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Wadir Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/340/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 8 September 2009 (panggilan ke-II), yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal memanggil BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh Drs. AJ. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;
107. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penahanan No. Pol :

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP. Han/04/X/2009/Pidkor & WCC tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penahanan terhadap BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;

108. 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Surat dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri No. Pol : B/2538.6/Dit.III/X/2009/Bareskrim tanggal 30 Oktober 2009, perihal : Pemberitahuan Penahanan CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;

109. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. Pol : SP.Han/04a/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, yang dikeluarkan oleh Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Badan Reserse Kriminal Polri, perihal untuk melakukan Penangguhan Penahanan terhadap tersangka BIBIT SAMAD Rianto, ditandatangani oleh Drs. YOVIANES MAHAR selaku Direktur III/Pidana Korupsi & WCC ;

110. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor Diri No. Pol. SWLD/01/IX/2009/Pidkor & WCC tanggal 16 September 2009, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib di kantor Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri untuk DR. BIBIT SAMAD Rianto, MM, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, SH selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;

111. 2 (dua) lembar foto copy Dokumen Surat Wajib Lapor Diri No. Pol : SWLD/05/XI/2009/Pidkor & WCC tanggal 3 November 2009, perihal wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 Wib s/d 15.00 Wib di kantor Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri untuk DR. BIBIT SAMAD Rianto, MM, ditandatangani oleh Drs. A.J. BENNY MOKALU, selaku Ka Unit V Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 10/PID/PK/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Oktober 2011 dari Kuasa Terpidana,

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2011 untuk dan atas nama Terdakwa yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; (Pasal 263 ayat (2) huruf b) KUHP ;

Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI No. 168 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 Maret 2011, dalam pertimbangannya dalam halaman 101 sampai 106, yang pada pokoknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum KPK dalam dakwaan Kedua oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman adalah "jelas-jelas bertentangan dengan";

1. Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Mahkamah Agung RI No. 168 K/PID.SUS/2011 tertanggal 07 Oktober 2010, dalam perkara antara :

- Kejaksaan Agung RI, cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon I / Pembanding ;

MELAWAN

- ANGGODO WIDJOJO : selaku Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon/Terbanding ;

DAN

- Kepala Kepolisian RI cq Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon II/Turut Terbanding ; yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012



- Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak diterima.
 - Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;
 - Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini kepada Negara ;
2. Putusan Banding Pra Peradilan Pengadilan Tinggi Jakarta No 130/Pid/Prap/2010/PT.DKI tanggal 03 Juni 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh pembanding, semula Termohon I Kejaksaan Agung RI, Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
- Mengubah putusan Pra Peradilan Negeri Jakarta Selatan No : 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel tanggal 19 April 2010 yang dimintakan banding tersebut sehingga amat selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Termohon I dan Turut Terbanding semula Termohon II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan permohonan terbanding semula pemohon untuk sebahagiannya.
- Menetapkan bahwa penghentian penuntutan sesuai dengan surat ketetapan penghentian penuntutan No : TAP.01/0.1.14/Ft.1/-12/2009 tertanggal 01 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH yang diterbitkan oleh pembanding semula Termohon I adalah Tidak Sah.
- Mewajibkan bahwa penghentian penuntutan sesuai surat ketetapan penghentian penuntutan No : TAP.02/0.1.14/Ft.1/-12/2009 tertanggal 01 Desember 2009 atas nama BIBIT SAMAT Rianto yang diterbitkan oleh pembanding semula Termohon I adalah Tidak Sah.
- Mewajibkan pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkaranya CHANDRA MARTHA HAMZAH,

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam berkas perkara hasil penyidikan turut terbanding semula Termohon II No : POL.BP/B.09/X/2009 Pid.Kor dan WWC tertanggal 02 Oktober 2008.

- Mewajibkan pembanding semula Termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkaranya BIBIT SAMAT RIAN TO, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara hasil penyidikan turut terbanding semula Termohon II No : POL.BP/B.10/X/2009 Pid.Kor dan WWC tertanggal 09 Oktober 2008.
- Menolak Permohonan Terbanding semula Pemohon untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Negara ; (bukti PK 03 terlampir)

3. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel tertanggal 19 April 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan Perbuatan Termohon I yang menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan No : TAP.01/0.1.14/Ft.1/-12/2009 tertanggal 01 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan surat ketetapan penghentian penutupan No : TAP.02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 01 Desember 2009 atas nama BIBIT SAMAT RIAN TO adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan surat ketetapan penghentian penutupan No : TAP.01/0.1.14/Ft.1/-12/2009 tertanggal 01 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH yang diterbitkan oleh Termohon I adalah Tidak Sah.
- Menyatakan surat ketetapan penghentian penuntutan No : TAP.02/0.1.14/Ft.1/-12/2009 tertanggal 01 Desember 2009 atas nama BIBIT SAMAT RIAN TO yang diterbitkan oleh Termohon I adalah Tidak Sah.
- Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara CHANDRA MARTHA HAMZAH, ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan turut terbanding semula

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon II No : POL.BP/B.09/X/2009 Pid.Kor dan WWC
tertanggal 02 Oktober 2008.

- Memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara BIBIT SAMAT RIANTO, ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan turut terbanding semula Termohon II No : POL.BP/B.10/X/2009 Pid.Kor dan WWC tertanggal 09 Oktober 2008.
- Menolak Permohonan selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ; (bukti PK 04 terlampir).

Bahwa dari fakta-fakta hukum dengan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan tersebut diatas, maka jelas bahwa perkara Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Anggodo Widjojo yang diputus oleh Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 168 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 3 Maret 2011 adalah bertentangan dengan putusan-putusan nomor urut 1,2 dan 3 tersebut diatas yang telah lebih dahulu yaitu perkara-perkara pemerasan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK bernama Bibit Samat Rianto dan Chandra Martha Hamzah dan telah terbukti dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga dinyatakan oleh Kapolri dan Jaksa Agung RI disaat sedang sidang DPR-RI.

Kemudian Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Pimpinan KPK dan Menonaktifkan kedua Pimpinan KPK, Bibit Samat Rianto dan Chandra Martha Hamzah selanjutnya kedua pimpinan KPK ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri.

Namun karena Presiden RI campur tangan, kedua pimpinan KPK tersebut ditangguhkan/dikeluarkan dari tahanan dan Presiden RI menyatakan dalam Pidato Resmi bahwa perkara pimpinan KPK Bibit Samat Rianto dan Chandra Martha Hamzah tersebut sebaiknya diselesaikan diluar jalur pengadilan dan membentuk (TIM 8) guna memeriksa mencari dan menemukan fakta atas kebenaran kasus pimpinan KPK yaitu Bibit Samat Rianto dan Chandra Martha Hamzah, kemudian Kejaksaan Agung RI mengenyampingkan perkara yang telah terbukti tersebut dengan alasan demi kepentingan umum, Kejaksaan Negeri Jakarta selatan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) No. No :

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAP.02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 01 Desember 2009 untuk Bibit Samad Rianto dan No : TAP.01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 01 Desember 2009 untuk Chandra Martha Hamzah atas perkara pemerasan Pimpinan KPK tersebut yang telah terbukti (P-21) (Bukti PK 05 terlampir).

Selanjutnya berita berbagai Media sekitar tanggal 24 s/d 30 Oktober 2010 dan tanggal 8 Desember 2010 s/d 24 Januari 2011 Kejaksaan Agung RI dengan alasan demi kepentingan umum, Mendeponering Perkara Pimpinan KPK tersebut namun Surat Keputusan Deponering dimaksud hingga saat ini belum pernah diterima baik dari Kejaksaan maupun dari Pengadilan Pra Peradilan yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Anggodo Widjojo (bukti PK 06 terlampir).

Bahwa dari uraian diatas dan fakta-fakta hukum yang telah diketahui umum tersebut maka jelas pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Juris dalam putusannya No. 168 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Maret 2011 halaman 105-106 adalah benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada yaitu :

(awalnya dimulai Juni 2008) adanya perkaranya pemerasan dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK, Bibit Samat Rianto dan Chandra Martha Hamzah DKK, melalui Ary Muladi terhadap Anggodo Widjojo dan PT. Masaro Radiokom (bukan terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Anggodo Widjojo yang selaku adik kandung menolong menyerahkan uang milik Anggoro Widjojo kepada Ary Muladi), dan bukan rekayasa dari perlawanan balik/serangan balik yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Anggodo Widjojo terhadap Negara RI yang mengupayakan Pemberantasan Korupsi dengan cara melemahkan KPK sebagai Lembaga Negara yang diberi tugas dan wewenang memberantas korupsi, akan tetapi terbukti oknum pimpinan KPK sendiri yang melemahkan lembaganya dalam pemberantasan korupsi (pengakuan Ary Muladi pada BAP Tanggal 11-07-2009 di Bareskrim Mabe Polri) (bukti PK 07 terlampir).

Bahwa sekedar mengingatkan kembali bahwa fakta yang ada bukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Anggodo Widjojo atau Anggoro Widjojo yang melaporkan ke Bareskrim Mabe Polri atas tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK

Hal. 72 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Bibit Samad Rianto, Chandra Martha Hamzah dkk, akan tetapi dilaporkan oleh mantan Pimpinan KPK sendiri yaitu : Antasari Azhar dengan Laporan Polisi No. Pol : 2008 K/VII/2009/SPK UNIT"III" tanggal 06 Juli 2009. Jadi jelas tidak benar pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, halaman 103 sampai 104 ;

4. Bahwa putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI No. 168 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Maret 2011 a quo adalah bertentangan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Ary Muladi No. 05/Pid.B/TPK/PH.JKT.PST tanggal 07 Juni 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Ary Muladi dengan identitas sebagai mana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.
- Membebaskan oleh karenanya kepada Terdakwa dari dakwaan kedua Penuntut Umum pada KPK.
- Menyatakan Terdakwa Ary Muladi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;
- Menyatakan menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijadwalkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang-barang bukti berupadst (bukti PK 09 terlampir).

Bahwa dakwaan pertama yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan tersebut diatas adalah melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi, sehingga jelas dinyatakan bahwa tidak bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, sedangkan putusan terhadap Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali Anggodo Widjojo dinyatakan secara bersama-sama dengan Ary Muladi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No : 168 K/PID.SUS/2011 tertanggal 03 Maret 2011 tersebut oleh karenanya putusan-putusan yang telah dinyatakan terbukti tersebut adalah bertentangan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad 1 dan 2

Tentang alasan-alasan ad 1 :

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali ad 1 tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan putusan Judex Juris tidak mengandung kekeliruan yang nyata lagi pula pertimbangan putusan a quo telah merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa yang diperlihatkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah putusan-putusan yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 108 K/Pid.Sus/2011 terhadap mana Permohonan Peninjauan Kembali diajukan, padahal menurut Pasal 263 ayat (2) huruf b yang harus dibuktikan adalah hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti dan tidak bertentangan satu dengan yang lain.

Hal atau keadaan tersebut tidak diajukan dan dibuktikan oleh Permohonan Peninjauan Kembali.

Tentang alasan-alasan ad 2, alasan-alasan inipun tidak dapat dibenarkan karena :

- Bahwa karena Mahkamah Agung memang harus mengadili sendiri, apabila putusan Judex Facti dibatalkan dengan alasan kesalahan penerapan hukum.
- Bahwa Terbukti Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Laporan No. TB/219/VIII/2009.
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali bukti Peninjauan Kembali 01, Peninjauan Kembali 02, Peninjauan Kembali 03 bukti Peninjauan Kembali 06, Peninjauan Kembali 07, bukti Peninjauan Kembali 08, bukti Peninjauan Kembali 09, bukti Peninjauan Kembali 10, bukti Peninjauan Kembali 11, bukti Peninjauan Kembali 12, bukti Peninjauan Kembali 13 sekalipun terdapat Korelasi antara bukti kesatu dengan bukti yang lainnya akan tetapi

Hal. 74 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak relevan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat melemahkan keterbuktian kesalahan Terpidana.

- Bahwa meskipun bukti-bukti Peninjauan Kembali tersebut ada yang belum diajukan sebagai bukti dalam Peninjauan Kembali Terpidana Anggodo Widjojo namun bukti-bukti tersebut bukan termasuk bukti baru (novum) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.
- Bahwa selain itu berkenaan dengan tidak diterimanya permohonan Peninjauan Kembali dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas nama Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak dapat dikaitkan dengan perkara Pemohon oleh karena tindakan penghentian penuntutan atas nama Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto oleh Jaksa Agung RI, oleh karena hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dengan perkara Pemohon mengingat Perkara Chandra a quo tidak menyangkut substansi atau pokok perkara yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan keputusan Pengadilan.
- Atas dasar mana putusan yang di mohonkan tersebut tidak perlu di ubah atau diperbaiki lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 15 Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 21 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : ANGGODO WIDJOJO tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH., H. Suhadi, SH.MH., dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH

ttd./

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH, MH.

ttd./

H. SUHADI, SH. MH

ttd./

SRI MURWAHYUNI, SH, MH

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 1 PK/PID.SUS/2012